



PUTUSAN

Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Donomulyo, 04 Januari 1995, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Dusun Donomulyo, Rt.10, Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Pemohon,

melawan

[REDACTED], tempat dan tanggal lahir Bakungan, 19 Juli 1997, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jalan Gerbang Dayaku, Rt.02, Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu. Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr, tanggal 25 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 15 Nopember 2018, terdaftar pada Kantor Urusan

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Kutipan Akta Nikah 0375/12/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon kemudian membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon di Desa Jembayan, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 2 bulan;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak bulan Desember tahun 2019 antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut disebabkan karena: Termohon yang tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon;

6. apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengungkit masalah harta kekayaan karena Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu;

7. Bahwa orangtua dan saudara Pemohon sudah mencoba untuk menengahi dan mendamaikan antara Pemohon dengan Termohon ketika terjadi perselisihan, namun hal tersebut tidak berhasil;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

9. Bahwa karena sikap dan perbuatan termohon tersebut, pemohon menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama termohon, oleh karena itu pemohon mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Tenggara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tenggara, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;
3. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, akan tetapi tidak berhasil, demikian pula halnya dengan upaya mediasi oleh Mediator **H. Aidil Adha Dinata, S.H.** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan, maka selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada poin 1 sampai dengan 3 benar;
- Bahwa pada poin 4 tidak benar, yang benar adalah tengkar dan cekcok terjadi pada bulan Februari 2020, sedang sebelumnya hanya tengkar dan cekcok biasa-biasa dan kecil-kecil saja;
- Bahwa pada poin 5 huruf (a) tidak benar, yang benar adalah Termohon jujur saja dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada poin 5 huruf (b) tidak benar;
- Bahwa sebenarnya penyebab pertengkaran dan perselisihan antara Termohon dan Pemohon karena Pemohon telah berselingkuh dengan wanita lain;

Bahwa, atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyatakan menyampaikan Repliknya secara lisan yang pada pokoknya tetap pendiriannya sebagaimana pada permohonannya tersebut, sedangkan Termohon juga menyampaikan Dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa, walaupun Termohon tidak meminta namun setelah dijelaskan oleh Majelis Hakim maka Pemohon di persidangan menyatakan akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa : Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 0375/12/XI/2018 tanggal 15 Nopember 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara, (P);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut :

Bahwa, selain bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut :

1. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Dono Mulyo Rt 10 Desa Sungai Payang Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat dan terakhir tinggal

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon dan apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengungkit masalah harta kekayaan karena Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu;
- Bahwa, Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

2. [REDACTED], umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan Sidorukun Rt 04 Nomor 16 Desa Jembayan Dalam Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, saksi adalah Paman Pemohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga Pemohon dan Termohon berpindah-pinda tempat dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Pemohon di Desa Sungai Payang, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara selama 1 tahun 2 bulan dan belum dikaruniai keturunan;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon cukup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkara Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon dan apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengungkit masalah harta kekayaan karena Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu;
- Bahwa, Saksi mengetahui puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, Saksi sudah pernah menasihati Pemohon namun tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan tetap pada permohonan semula dan ingin menceraikan Termohon serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan bukti (P) yang diperkuat oleh keterangan dua orang saksi, maka telah nyata terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan sampai sekarang belum bercerai oleh karenanya Pemohon adalah pihak yang berkepentingan untuk mengajukan permohonan talak ini ;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini masih termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 oleh karenanya perkara tersebut merupakan kewenangan Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan AgamaTenggarong;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan untuk menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, telah dikaruniai seorang anak dan belum bercerai;

Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya cukup rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon dan apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengungkit masalah harta kekayaan karena Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan saran agar keduanya tetap hidup rukun dan mempertahankan rumah tangganya dan telah diupayakan mediasi dengan Mediator **H. Aidil Adha Dinata, S.H.** akan tetapi tidak berhasil sesuai dengan pasal 82 ayat (4) UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan jawabannya dan dupliknya yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon pada saat pembuktian sehingga tidak bisa memberikan tanggapan atas bukti yang Pemohon ajukan

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Termohon dapat dikategorikan membenarkan semua bukti-bukti yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember tahun 2019 sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon dan apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengungkit masalah harta kekayaan karena Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu. Puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti (P) dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum antara lain:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang belum bercerai dan telah melakukan hubungan suami istri dan belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Desember tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengungkit masalah harta kekayaan karena Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu;

- Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Februari tahun 2020 yang akibatnya Pemohon dan Termohon pisah tempat kediaman dikarenakan Pemohon mengantar Termohon pulang ke rumah orangtua Termohon dan sejak itu pula tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
- Bahwa, Saksi-saksi sudah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon bersikeras bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan melihat secara objektif kondisi kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana terurai dalam fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mencerminkan sebagai sebuah rumah tangga yang rukun, harmonis dan bahagia karena masing-masing pihak telah hidup secara terpisah sehingga kedua belah pihak telah kehilangan hakikat dan makna dari sebuah perkawinan yang ideal ;

Menimbang, bahwa unsur lahiriah dari suatu perkawinan memegang peranan penting namun demikian unsur batin juga mempunyai peranan yang sangat penting pula dalam sebuah perkawinan atau rumah tangga sehingga manakala kedua unsur atau salah satu unsur itu sudah tidak ada dalam kehidupan rumah tangga antara suami isteri maka kebahagiaan rumah tangga tersebut sulit untuk diwujudkan dan keutuhan rumah tangga pun sulit untuk dipertahankan dan apabila ikatan perkawinan seperti ini tetap dipertahankan maka dikhawatirkan akan mendatangkan mudlarat yang lebih besar dan salah satu pihak atau keduanya akan tertekan batinnya ;

Menimbang, bahwa Termohon tidak jujur dalam pengelolaan keuangan yang Pemohon berikan kepada Termohon dan apabila terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon, Termohon selalu mengungkit masalah harta kekayaan karena Pemohon berasal dari keluarga yang kurang mampu

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga memicu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya, yang tentu saja hal ini adalah suatu gambaran bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mencintai lagi bahkan Permohon dan Termohon telah mengabaikan tugas dan kewajiban masing-masing sebagai seorang suami atau istri yang baik, tentu saja hal ini membuktikan bahwa persoalan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sampai kepada titik puncaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (Broken Marriage) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh essensi perkawinan dalam Islam sebagaimana pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Ruum (30) ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri- isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir" ;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara ;

Menimbang, meskipun Termohon tidak menuntut besarnya nafkah iddah dan nafkah anak namun dalam persidangan Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon dan Majelis Hakim secara ex officio karena jabatannya juga dapat membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib memberikan mut'ah dan wajib pula memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri dan selanjutnya disebutkan dalam pasal 152 Kompilasi Hukum Islam bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, selanjutnya pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz. Hal ini sejalan dengan kaidah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Iqna' Juz III halaman 402 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr



وَالْعِدَّةُ بِالنِّسَاءِ بِالرِّجَالِ الطَّلَاقُ

Artinya : *Thalak adalah hak suami sedangkan iddah adalah haknya istri ;*
dan kaidah yang terdapat dalam Kitab Syarqawi 'alat Tahrir Juz IV halaman 349 yang juga diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

وَتَقَعُ الْمُعِدَّةُ إِنْ كَانَتْ رَجْعِيَّةً بَيْنَاءٍ حَبْسِ الزَّوْجِ عَلَيْهَا وَبِسُلْطَانِيَّةٍ

Artinya : *"Dan wajib nafkah pada perempuan yang dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih menjadi tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya" ;*

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang tentu saja sudah dipertimbangkannya yang tidak memberatkan serta sesuai dengan kemampuannya, maka Majelis Hakim sangat arif dan bijak dengan membebaskan kepada Pemohon sesuai dengan kemampuannya tersebut yaitu dengan menghukum Pemohon untuk membayar nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 158 dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bekas suami wajib memberikan mut'ah bila perceraian atas kehendak suami. Dan besarnya mut'ah tersebut disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami, namun dalam hal ini Pemohon menyatakan kesediaannya untuk memberikan mut'ah kepada Termohon sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), oleh karena itu Pemohon dihukum untuk membayar mut'ah kepada Termohon berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon [REDACTED] untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon [REDACTED] [REDACTED] di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon berupa Nafkah Iddah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk selama 3 (tiga) bulan dan Mut'ah berupa uang sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), yang dibayar sesaat setelah ikrar talak diucapkan Pemohon;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 21 Juli 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 30 Zulqaidah 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. Ahmad Fanani, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. Mursyid dan Drs. H. Ahmad Syaukani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. M. Mursyid

Drs. H. Ahmad Fanani, M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 50.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 400.000,00
4. Redaksi	Rp 10.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 516.000,00
(lima ratus enam belas ribu rupiah)	

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 661/Pdt.G/2020/PA.Tgr